



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 138 /KPTS/2025
TENTANG
PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK UNTUK PELANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Pasal 508 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu bentuk sanksi administratif berupa denda administratif;
- c. bahwa agar pelaksanaan penagihan dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditunjuk pejabat penagih dan operator Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pelanggaran Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 79/KPTS/2017 tentang Pendelegasian Pemberian Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor s.104/c/c.1/keu.2.1/B/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK PELANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Pejabat Penagihan dan Operator Penrimaan Negara Bukan Pajak untuk Pelanggaran Bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Nama : Dra. Anna Prihatini DP, M.Si
- NIP : 19680409 199603 2 001
- Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
- Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan



b. Nama : Ana Purnandari, SE
NIP : 19800831 201001 2 012
Pangkat/Golongan : Penata /III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan
Sebagai Operator Penagih Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

KEDUA

- : Tugas Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pengenaan denda administratif bidang lingkungan hidup dan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah bidang lingkungan hidup;
 - b. menyerahkan Surat Perintah Pembayaran kepada operator Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menerbitkan kode billing;
 - c. menerima bukti setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari wajib bayar;
 - d. mengadministrasi pencatatan dan mengarsipkan bukti setor, serta menganalisis kecukupan piutang tertagih;
 - e. menerbitkan surat keterangan lunas bila piutang tertagih sudah cukup atau lunas;
 - f. menagih kekurangan kepada wajib bayar, bila piutang tertagih belum mencukupi atau belum lunas;
 - g. menginformasikan surat keterangan lunas kepada unit kerja yang menangani pencabutan sanksi administratif bidang lingkungan hidup;
 - h. dalam hal wajib bayar belum melunasi piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga jatuh tempo, pejabat penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak segera menginformasikan disertai bukti penagihan kepada :
 - 1) unit kerja yang bertanggung jawab urusan pengenaan sanksi administratif bidang lingkungan hidup terhadap wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak denda administratif yang melewati jatuh tempo;
 - 2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang setempat terhadap wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah yang melewati jatuh tempo;
 - i. meneruskan permohonan keringanan/keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disampaikan oleh wajib bayar kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya permohonan tersebut; dan

- j. secara berkala melaporkan rekapitulasi bukti setor, rekapitulasi piutang dan surat penagihan piutang sebagai bagian dari laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Tim Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- KETIGA : Tugas Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- menerima Surat Perintah Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pengenaan denda administratif bidang lingkungan hidup dan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah bidang lingkungan hidup yang dibuat oleh pejabat penagih;
 - melakukan input data berdasarkan Surat Perintah Pembayaran yang disampaikan oleh pejabat penagih ke dalam Aplikasi Simponi;
 - menerbitkan kode billing untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak denda administratif bidang lingkungan hidup dan denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah bidang lingkungan hidup; dan
 - menyampaikan kode billing sebagaimana dimaksud pada angka huruf c kepada wajib bayar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,

